

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS

CONTANTE JUSTITIE

SKRIPSI

OLEH:

RAHMATULLAH ALAIK MARZUKI

200201110198



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS

CONTANTE JUSTITIE

SKRIPSI

OLEH:

RAHMATULLAH ALAIK MARZUKI

200201110198



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS

CONTANTE JUSTITIE

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2024

Penulis,



Rahmatullah Alaik Marzuki

NIM. 200201110198

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmatullah Alaik Marzuki
NIM: 200201110198 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS CONTANTE JUSTITIE

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Malang, 27 Maret 2024


Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag

NIP.197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP.198609052019031008

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmatullah Alaik Marzuki NIM 200201110198
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR DITINJAU DARI ASAS
CONTANTE JUSTITIE**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan penguji:


1. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP 19840602201608011018

(.....) 
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP 198609052019031008

(.....) 
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP 197904072009012006

(.....) 
Penguji Utama

Malang, 7 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti. (Q.S Al-Baqarah: 164)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dzat yang memberikan segala rahmat hidayah serta inayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul "E-litigasi di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas Contante Justitie." dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kepada manusia paling mulia di seluruh zaman Baginda kita, nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW. Aamiin amin yaa Rabbal Alamin.

Dengan segala kerendahan hati, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ridha gusti Allah SWT, serta segala dukungan, bantuan bimbingan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada,

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M, Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H selaku Dosen Wali yang memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
6. Dra. Farida Hanim, M.H. selaku kepala Pengadilan Agama Blitar, Drs.Imam Qozin,M.H selaku Hakim, Drs.H. Ahmad Syaukani, S.H, Yusrin Agustiawan,S.H,M.H, Yaoma Tartibi, M.H dan seluruh staff Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan waktunya dengan memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada Umi tercinta Hj. Rohema, dan Abah tersayang H. Ismail Marzuki selaku kedua orangtua saya yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan agar cepat lulus hingga saat ini.
10. Kepada Guru saya Ibu Nyai Hj. Nailul Farohah Aschal selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari yang senantiasa mendoakan, dan mendukung.

11. Kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlak mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang, 27 Maret 2024

Penulis



Rahmatullah Alaiq Marzuki

NIM 200201110198

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الحجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Pengadilan Agama Blitar	39
B. Analisis Data	44
1. Bagaimana pandangan para pengguna <i>e-litigasi</i> di Pengadilan Agama Blitar	44
2. Bagaimana <i>e-litigasi</i> di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas Contante Justitie	55
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	35
Tabel 4.1 Susunan Organisasi Pengadilan Agama Blitar	43

ABSTRAK

Rahmatullah Alaik Marzuki 200201110198 **E-litigasi Di Pengadilan Agama Blitar Di Tinjau Dari Asas Contante Justitie**. Skripsi Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci : E-litigasi, Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

E-litigasi adalah aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga bisa dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan kesimpulan secara elektronik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mahkamah Agung bahwa persidangan di laksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, persidangan elektronik sangat di idamkan oleh banyak masyarakat akan tetapi banyak hambatan dan tantangan di dalam peraturan tersebut. Rumusan masalah adalah Bagaimana pandangan pengguna e-litigasi di pengadilan Agama? Bagaimana e-litigasi ditinjau dari asas Contante Justitie?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif data yang diperoleh melalui wawancara dan menelaah buku serta dokumen jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data mengumpulkan teknik editing data, klarifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah bahwasannya e-litigasi yang berada di Pengadilan Agama Blitar sudah terlaksana dengan semaksimal mungkin. Akan tetapi, banyak sekali faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi tersebut. Diantaranya, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan juga fasilitas yang kurang memadai seperti para pengguna harus mempunyai e-mail, mereka juga di tuntutan untuk mempunyai rekening bank dan yang paling penting mereka harus bisa mengoprasikan alat komunikasi seperti hp/leptop . E-litigasi di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari asas sederhana, relatif tidak terpenuhi dikarenakan berbagai faktor mulai kurang siapnya sumber daya manusia belum memahami langka dari e-litigasi tersebut. E-litigasi ditinjau dari asas cepat, relatif tidak terpenuhi dikarenakan berbagai faktor para pihak yang berperkara belum siap dengan adanya kemajuan alat komunikasi. E-litigasi ditinjau dari asas biaya ringan, relatif terpenuhi dikarenakan panjar bisa terpangkas cukup banyak dengan adanya e-litigasi ini.

ABSTRACT

Rahmatullah Alaik Marzuki 200201110198 **E-Litigation In Religious Courts Blitar Viewed From Principlescash Justice.** Islamic Family Law Program Thesis, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang
Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: E-litigation, Simple principle, fast and low cost

E-litigation is an application that makes it easier to send trial documents, such as replicas, duplicates and conclusions online. This update is in line with the Supreme Court's desire to realize trials that are carried out simply, quickly and at low cost. Apart from that, electronic trials are highly desired by many people because of their convenience and practicality. However, in practice it turns out that there are still many obstacles and challenges in these regulations. This fact gives rise to a problem formulation, how is e-litigation implemented in the Religious Courts? And how is e-litigation viewed from the Principlescash Justice?

This research is empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. Researchers use primary data sources obtained through interviews and documentation and secondary data sources obtained through literature that have a correlation with the research. The data obtained will go through a data processing process, namely data editing, data clarification, data analysis, and conclusions.

The research found that the implementation of e-litigation at the Blitar Religious Court had been carried out optimally. However, several factors were still found to be obstacles to this implementation. Among them, lack of readiness of human resources and inadequate facilities such as users having to have e-mail. Apart from that, people are required to have a bank account so they can register their cases online. People are also allowed to be able to operate communication devices such as cellphones or laptops. E-litigation at the Blitar Religious Court is viewed from simple principles, relatively unfulfilled due to the lack of prepared human resources in understanding the steps in e-litigation. E-litigation, viewed from the principle of speed, is relatively unfulfilled because the litigants are not yet ready for advances in communication tools. E-litigation is viewed from the principle of low cost, relatively fulfilled because the penalty can be reduced quite a lot with this e-litigation.

ملخص البحث

رحمة الله عليك المرزوقي 200201110198 تتم مراجعة تنفيذ التقاضي الإلكتروني في محكمة بليتار الدينية من مبادئ البساطة والسرعة والتكاليف المنخفضة. أطروحة برنامج قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مُرشد راينو دوي أديتيو، إم.إتش.

الكلمات الدالة: التنفيذ، التقاضي الإلكتروني، مبدأ بسيط، سريع ومنخفض التكلفة

التقاضي الإلكتروني هو تطبيق يدعم المحاكمات الإلكترونية بحيث يمكن إرسال وثائق المحاكمة مثل النسخ والمكررات والاستنتاجات إلكترونياً، وفقاً لما تريده المحكمة العليا من أن تتم المحاكمات ببساطة وسرعة وبتكلفة منخفضة. مرغوبة للغاية من قبل الكثير من الناس، ولكن هناك تحيز قانوني في هذه اللوائح. صياغة المشكلة هي كيف يتم تطبيق التقاضي الإلكتروني في المحاكم الدينية؟ كيف ينظر إلى التقاضي الإلكتروني من منطلق البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة؟

هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي ذو منهج وصفي نوعي، وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات ومراجعة الكتب والوثائق، وأنواع البيانات المستخدمة ومصادرها هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. وفي الوقت نفسه، في عملية معالجة البيانات، يتم جمع تقنيات تحرير البيانات وتوضيح البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي أن تنفيذ التقاضي الإلكتروني في محكمة بليتار الدينية قد تم على النحو الأمثل قدر الإمكان. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تشكل عقبات أمام هذا التنفيذ. ومن بينها عدم جاهزية الموارد البشرية وعدم كفاية المرافق. يُنظر إلى التقاضي الإلكتروني في محكمة بليتار الدينية من منطلق مبادئ بسيطة، غير محققة نسبياً بسبب عوامل مختلفة. إن التقاضي الإلكتروني، من منظور المبدأ السريع، لم يتم تحقيقه نسبياً بسبب عوامل مختلفة. وينظر إلى التقاضي الإلكتروني من مبدأ التكلفة المنخفضة، والتحقق نسبياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna karena dibekali dengan akal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan manusia sebagai makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Berakal artinya manusia memiliki daya pikir untuk memahami sesuatu. Adapun budi merupakan perpaduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Dengan bekal tersebut, manusia secara alami senantiasa berpikir karena situasi dan kondisi yang meliputinya senantiasa berubah. Salah satu hasil dari proses berpikir manusia adalah teknologi. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan manusia untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidupnya. Teknologi akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan perubahan lingkungan. Perkembangan teknologi juga membawa dunia mengalami globalisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi membuat manusia saling terhubung tanpa terhalang batas-batas geografis. Pada era globalisasi, manusia dapat bertukar informasi tanpa harus bertatap muka, dapat mengetahui berita terbaru tanpa melalui koran, dapat berbelanja tanpa harus pergi ke pasar, serta dapat melakukan hal-hal lain dengan lebih mudah. 'Kemudahan' menjadi nilai utama dari globalisasi.

Hal serupa juga dilakukan oleh lembaga-lembaga di bidang hukum. Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga di bidang hukum adalah *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik. *E-litigasi* merupakan salah satu fitur yang dimiliki Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *E-Court*. Pengadaan program *e-litigasi* merupakan salah satu usaha Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Usaha Mahkamah Agung mewujudkan persidangan daring diawali dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. PERMA tersebut berisi 39 pasal yang menjelaskan berbagai kegiatan yang berada pada pengadilan secara elektronik mulai dari administrasi sampai tata cara persidangan. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. PERMA tersebut merubah sebagian isi tentang tata cara administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang diharapkan menjadi jembatan untuk mempermudah masyarakat mencari bantuan peradilan untuk menyelesaikan perkara.² *E-litigasi* diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang salah satunya, adalah Peradilan Agama.

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009.

² PERMA Nomor 7 Tahun 2023 tentang “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”

Peradilan Agama atau disebut juga dengan Peradilan Khusus adalah peradilan islam di Indonesia. Lingkup sengketa yang ditangani oleh lembaga ini sebatas bidang tertentu yaitu berwenang dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadaqah.³ Peradilan Agama adalah Peradilan Islam, yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan khusus bagi orang-orang Islam di Indonesia⁴. Peradilan Agama bertempat di Kabupaten atau Kota.

Salah satu Peradilan Agama yang telah menerapkan *E-Litigasi* adalah Peradilan Agama Blitar. Blitar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Timur. Kabupaten Blitar memiliki *enklave*, yakni Kota Blitar. Kabupaten Blitar dan Kota Blitar masing-masing memiliki penduduk sebanyak 1.223.745 dan 142.798 jiwa yang lebih dari 90% beragama islam.⁵ Penduduk yang mayoritas muslim membuat Peradilan Agama Blitar, yang telah didirikan sejak tahun 1882, memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Blitar dan juga pemilihan lokasi Pengadilan Agama Blitar dikarenakan Pengadilan sudah melakukan program *e-litigasi* sejak tahun 2019 sampai sekarang dibandingkan dengan pengadilan yang berada di sekelilingnya seperti Pengadilan Agama Tulungagung, Kediri dan Trenggalek.

³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang “*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*”

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9-10

⁵ Badan Pusat Statistik 2020

Peradilan Agama Blitar menerapkan layanan *e-litigasi* untuk memudahkan masyarakat dalam proses hukum demi mewujudkan undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai pembantu masyarakat dalam mencari keadilan. Peradilan Agama Blitar menerapkan layanan *E-litigasi* sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun, terdapat bias hukum dari PERMA tersebut. Dalam Pasal 20 Ayat 1 disebutkan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik. PERMA ini tidak mencantumkan kesepakatan para pihak sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Meskipun demikian tergugat dapat tidak setuju dengan diselenggarakannya persidangan secara elektronik. Majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik dengan catatan Tergugat tidak hadir. Pasal 20 ayat (3) menjelaskan dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIPP. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).⁶

Prosedur persidangan elektronik dengan catatan Tergugat tidak hadir yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan potensi yang bertentangan dengan prinsip pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang

⁶ Asep Nursobah. "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Penggugat"(Newslater, Kepaniteraan Mahkamah Agung). <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

mempunyai prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kontribusi e-litigasi pada Pengadilan Agama Blitar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun pertama, yakni tahun 2019, Pengadilan Agama Blitar menerima 56 perkara melalui pendaftaran e-court. Pada tahun selanjutnya, Pengadilan Agama Blitar menerima 615 perkara. Selanjutnya di tahun 2021 terdapat 920 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1055 perkara yang terdaftar secara elektronik pada Pengadilan Agama Blitar. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan e-court membantu efisiensi kinerja Pengadilan Agama Blitar. Dari uraian di atas, diketahui bahwa perlu adanya penelitian secara empiris apakah implementasi e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar telah sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Penulis tertarik mengangkatnya dalam penelitian berjudul “ E-litigasi di Pengadilan Agama Blitar Ditinjau dari Asas Contante Justitie.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pengguna *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari Asas Contante Justitie?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan pengguna *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar.
2. Menganalisis *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan asas Asas Contante Justitie.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul E-Litigasi di Pengadilan Agama Blitar Ditinjau dari Asas Contante Justitie ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang sejenis dalam rangka mendukung peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pengadilan Agama Blitar dalam proses evaluasi dan pengambilan Keputusan.

E. Definisi Operasional

Supaya penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, maka berikut dijelaskan definisi operasional istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan negara tertinggi membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
2. Peraturan Mahkamah Agung merupakan produk hukum dari Mahkamah Agung dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Peraturan Mahkamah Agung bersifat khusus, yang artinya Peraturan Mahkamah Agung memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian

perkara sebagai bentuk public server.⁷ Peraturan Mahkamah Agung berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dan juga sebagai sarana terobosan hukum.

3. Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan Agama disebut juga dengan Peradilan Khusus, karena hanya menangani lingkup sengketa bidang perdata tertentu yaitu berwenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah.
4. Contante Justitie adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Maksud dari berlakunya asas ini adalah untuk menciptakan peradilan yang efisien dan efektif.
5. E-Litigasi merupakan aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan secara elektronik.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 278-279.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami, penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab. Berikut sistematika dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan. Bab pertama ini menjabarkan kerangka umum serta kerangka dasar yang menjadi acuan penelitian ini dilaksanakan. Dalam bab ini terdapat enam sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab terdiri dari dua sub bab, yaitu Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi sumber lampau dari hasil penelitian yang diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penulisan Penelitian Terdahulu dimaksudkan agar akar keilmuan yang telah dilakukan oleh ilmuwan terdahulu dapat diteruskan dan dapat menghasilkan penelitian yang baru. Sedangkan Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut digunakan oleh peneliti dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan mengolahnya demi tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional (masuk akal), sistematis (menggunakan Langkah tertentu yang bersifat logis), dan empiris (cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia). Dalam bab ini terdapat enam sub bab, yakni, Jenis

Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menganalisis data, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup. Bab penutup ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan memaparkan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sub bab saran berisi saran peneliti yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti Masyarakat, pemerintah, dan juga peneliti di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian terdahulu tentang permasalahan yang dikaji secara sistematis. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai sumber inspirasi dan menambah referensi. Hasil penelitian terdahulu juga digunakan oleh peneliti sebagai pembanding sehingga peneliti mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan. Selain itu, penulisan penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai penegas bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas lain serta media manapun seperti internet. Berikut penelitian terdahulu terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan juga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi pijakan peneliti:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Dyah Ayu Syarifah mahasiswi IAIN Ponorogo, 2023 yang berjudul “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eelektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo).” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang tinjauan efektivitas hukum terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi

Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta tinjauan efektivitas hukum terhadap pemberlakuan surat tercatat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanim Mari'a mahasiswi IAIN Ponorogo, 2022 dengan judul "Pendafrana Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepar Dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas tentang prosedur pendaftaran perkara melalui E-Court bagi Advokat di daerah Ponorogo.⁹
3. Penelitian ini dilakukan oleh Sallia Qolby Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 yang berjudul "Efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam layanan Blambangan *Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada Masyarakat dan pegawai

⁸ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)." (Undergraduate theses, IAIN Ponorogo., 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24035>

⁹ Hanim Mari'a, "Pendaftaran Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)." (Undergraduate theses, IAIN Ponorogo., 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21118>

Pengadilan Agama Banyuwangi. Penelitian ini membahas tentang layanan Blambangan *Mobile Court* yang merupakan layanan implementasi dari sidang keliling dan pengambilan produk yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang terdapat pada Kabupaten Banyuwangi.¹⁰

4. Penelitian dilakukan oleh Sarmeli Putra Manalu, mahasiswi Universitas Sumatra Utara Medan, 2018 dengan berjudul “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan).” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan, pelaksanaan asas tersebut telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halangan Pengadilan Negeri Medan dalam melaksanakan asas tersebut timbul dari eksternal pengadilan, seperti ketidak hadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak penggugat belum paham membuat surat gugatan, kurangnya kerja sama instansi pemerintah dalam membantu pemanggilan para pihak, dan juga banyaknya penggugat dan tergugat, sehingga pelaksanaan persidangan membutuhkan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Sallia Qolby Rahman, “Efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam layanan Blambangan *Mobile Court* di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.,2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/52904>

¹¹ Sarmeli Putra Manalu, “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan).” (Undergraduate theses, Universitas Sumatra Utara Medan, 2018), <http://repositori.usu.ac.id/140200081>

5. Penelitian ini dilakukan oleh Gatot Teguh Arifyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian ini membahas tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Stabat.¹²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian terdahulu juga menjadi pembandingan agar peneliti dapat menemukan kekurangan maupun kelebihan yang perlu dikembangkan. Untuk memudahkan pembaca, berikut peneliti menyajikan perbandingan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

¹² Gatot Teguh Arifyanto, “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/3106>.

Tabel 2.1

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Dyah Ayu Syarifah mahasiswi IAIN Ponorogo, 2023 yang berjudul “Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Eelektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo).”	Perma Nomor 7 Tahun 2022	Pada penelitian Dyah Ayu lebih fokus kepada administrasi perkara dan persidangan sedangkan sang peneliti berfokus kepada e-litigasi	Pemberlakuan di Pengadilan Agama Ngawi sudah efektif, sedangkan di Pengadilan Ponorogo belum bisa dikatakan efektif karena indikator dari efektivitas belum terpenuhi semua.
2	Hanim Mari’a mahasiswi IAIN Ponorogo, 2022 dengan judul “Pendafrana Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepar Dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo).”	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan	Penelitian Hanim Mari’a berfokus pada Advokat sedangkan sang peneliti berfokus kepada e-litigasi	Prosedur pendaftaran bagi pengacara sangat praktis dan mudah untuk mengakses pendaftaran, ataupun faktor yang menghambat.
3	Sallia Qolby Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023 yang berjudul “Efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam layanan Blambangan <i>Mobile Court</i> di Pengadilan Agama Banyuwangi.”	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan	Penelitian Sallia Qolby berfokus kepada layanan Blambangan <i>Mobile Court</i> sedangkan sang peneliti berfokus kepada e-litigasi	Mengenai efektivitas dari layanan blambangan keseluruhan sudah mencakup 3 asas tersebut. Akan tetapi, ada salah satu asas yang belum maksimal dikarenakan pertimbangan masyarakat yang belum hadir

				dalam memenuhi perkara tersebut
4	Sarmeli Putra Manalu, mahasiswi Universitas Sumatra Utara Medan, 2018 dengan berjudul “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan).”	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian Sarmeli Putra Manalu berfokus kepada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta di pengadilan perdata sedangkan sang peneliti berfokus kepada e-litigasi	Pengadilan Negeri Medan sudah menerapkan tentang asas tersebut. Akan tetapi, masih ada beberapa faktor yang menghambat salah satu dari asas tersebut diantaranya adalah masyarakat yang belum siap tentang kemajuan teknologi.
5	Gatot Teguh Arifyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017 yang berjudul “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).”	Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian Gatot Teguh berfokus kepada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sedangkan sang peneliti berfokus kepada Peraturan Mahkamah Agung e-litigasi.	Pengadilan Agama Stabat sudah berjalan. Akan tetapi, ada berbagai hambatan di antaranya “pungli.”

B. Landasan Teori

1. Mahkamah Agung

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehikiman, Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintahan dan pengaruh dari yang lain serla dapat melakukan pengawasan tertinggi atas putusan pengadilan yang ada di bawahnya.¹³

Di dalam Pasal 88 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Sedangkan Pemeriksaan untuk kasasi diatur secara rinci di dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

Tersebut dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 2 dan pasal 32 undang-undang nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi dan tugas sebagai berikut:

Pertama, fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tingkat tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, mahkamah agung berwenang memeriksa

¹³ Visca J Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal Sasi Vol 20 No. 2 (2014), 9

dam kewenangan mengadili. pengawasan tertinggi terhadap memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.

Kedua, fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan jalannya pengadilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Mahkamah agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya , dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985) terhadap penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.

Ketiga, fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang mahkamah agung. kepada lembaga Tinggi Negara lain .

Keempat, Fungsi Nasehat, mahkamah agung memberikan nasehat-nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum Kelima, fungsi

Administratif. Badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administrative dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Terakhir, Fungsi Lain-lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁴

2. Peradilan Agama

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara. Dalam arti luas, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga atau untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Lembaga resmi yang melaksanakan sistem peradilan disebut dengan pengadilan. Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama Islam. yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Pengertian peradilan menitik beratkan pada proses yaitu proses yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam

¹⁴ Visca J Saija, "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Jurnal Sasi Vol 20 No. 2 (2014), 9

menjalankan kewenangan diatur dalam hukum acara demi tegaknya hukum dan keadilan.¹⁵

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum *in concerto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal). Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum berdasar hukum yang berlaku.¹⁶

Bagi umat islam keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanom*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Keberadaan Pengadilan Agama berbanding lurus dengan adanya islam dan pemeluknya. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Pengadilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara ditingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga di manapun ada islam dan pemeluknya, maka di situ

¹⁵ Abdullah Tri Wahyudi, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Masa Pasca Reformasi”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 286.

¹⁶ Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, Parepare, PArepare Nusantara Press, 2021, 9-10.

pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa.¹⁷ Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

- a. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
- b. Secara yuridis hukum islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.
- c. Secara historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.
- d. Secara sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat islam.

Adapun unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.¹⁸

3. Persidangan dan e-litigasi

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.¹⁹ Persidangan dilakukan dengan bertatap muka di ruang sidang. Pengertian Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk

¹⁷ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama, 2013, 1.

¹⁸ Sudirman, *Op.cit.*, 19-20.

¹⁹ Pasal 1 no. 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang "Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan."

membicarakan sesuatu rapat itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu.²⁰ Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Namun sejak 2019, persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik disebut dengan e-litigasi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Penegakan hukum dan kepastian hukum, dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya keseimbangan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi

²⁰ <https://kbbi.web.id/sidang>

tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing masing.²¹

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari Peraturan Mahkamah Agung ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²²

Pengertian e-litigasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa e-litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan

²¹ A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

²² Asep Nursobah. "Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Penggugat"(Newslater, Kepaniteraan Mahkamah Agung). <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

teknologi informasi dan komunikasi.²³ Dapat dilihat bahwasannya Mahkamah Agung terus menerus melakukan upaya agar dapat tercapainya asas sederhana cepat dan berbiaya ringan terhadap para pencari keadilan agar tercipta peradilan yang unggul. Maka berdasarkan PERMA 2018 mengenai era baru peradilan modern berbasis teknologi Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi yang kita kenal dengan e-Court. E-.Court merupakan terobosan dari Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi yang didalamnya terdapat 3 bagian yaitu *e-filing*, *e-summon* dan *e-payment* namun semenjak 2019 terdapat aplikasi tambahan yakni e-itigasi atau persidangan secara elektronik. Tentu hal ini disambut baik oleh para pihak keadilan yang menginginkan agar proses berperkara menjadi lebih efisien dan dinamis. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:

- a. Para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak; dan
- c. Dokumen elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik dengan surat tercatat.

Persidangan dengan cara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke SIPP.
- 2) Tergugat yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera sidang ke dalam SIPP.

²³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7, 4.

- 3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- 4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.

4. Asas hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas sendiri artinya dasar atau suatu yang dijadikan tumupuan dalam berpikir atau berpendapat. Asas juga dapat dimaknai dengan nilai-nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan berpendapat. Menurut Bellefroid asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif. Sedangkan menurut Eikema Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi ia merupakan dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Gatjipto Rahardjo menjelaskan asas hukum sebagai unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum. Pada akhirnya, peraturan-peraturan hukum itu harus dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut.²⁴

²⁴ Agus Sudaryanto, Pengantar Ilmu Hukum. Setara Press, Malang, 2015, 101-102.

Asas hukum berbeda dari norma hukum. Asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dari peraturan konkrit, karena asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak serta mendasari lahirnya setiap peraturan. Dengan demikian orang sebagai anggota Masyarakat akan bertingkah laku etis sebagaimana diharapkan oleh peraturan itu.

Berikut merupakan perbedaan antara asas hukum dan norma hukum:

- a. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan riil/konkrit.
- b. Asas adalah suatu ide atau konsep sedangkan norma merupakan penjabaran dari ide/konsep tersebut.
- c. Asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma mempunyai sanksi dan kadang tegas/keras dan bahkan sangat tegas/keras.²⁵

Mengenai keberadaannya, asas hukum dapat dibagi menjadi:

1) Asas hukum umum

Merupakan asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum ini seperti asas *equality before the law*, asas *lex posterior derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.

Menurut P. Scholten, ada lima asas hukum umum, yaitu:

a) Asas kepribadian

Asas kepribadian memuat keinginan manusia atas kebebasan individu. Asas kepribadian merujuk pada pengakuan kepribadian manusia bahwa manusia adalah objek hukum, penyanggah hak dan kewajiban.

²⁵ Sudaryanto, *op.cit*, 105.

b) Asas Persekutuan

Yang dikehendaku dalam asas persekutuan adalah persatuan, kesatuan, dan cinta kasih, keutuhan masyarakat.

c) Asas kesamaan

Asas ini menghendaki adanya keadilan. Artinya, setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), sehingga harus diperlakukan sama.

d) Asas kewibawaan

Asas kewibawaan memperlihatkan adanya ketidaksamaan.

2) Asas hukum khusus

Merupakan asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum internasional, dan sebagainya.²⁶

5. Asas Contante justitie (cepat, sederhana,dan biaya ringan.)

Sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga negara. Merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Saat ini hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualism dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistic sebagai hak-

²⁶ *Ibid.*, 102-103.

hak yang melekat dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan pekerjaannya.

Beberapa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah beberapa kali dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana tidak lagi. Dikutip dari hasil seminar yang diselenggarakan oleh *Court Quality Forum (CQF)* di Australia pada tanggal 21-23 September 2008, disebutkan bahwa peradilan yang baik dapat terwujud apabila memiliki nilai dasar (*core values*), seperti antara lain yang ditetapkan dalam *International Framework for Court Excellence (IFCE)*. Mencakup tujuh bidang, nilai-nilai dasar tersebut adalah perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), kebebasan dalam membuat putusan, kemampuan (*competency*), integritas, terbuka atau transparan, mudah dikunjungi (*easy access*), tepat waktu (*timeliness*) dan kepastian. Adapun tujuh bidang yang dimaksud adalah manajemen dan kepemimpinan (*management and leadership*), kebijakan Pengadilan (*court policy*), sumber daya, proses persidangan, kepuasan pencari keadilan, biaya

terjangkau dan akses ke Pengadilan, dan kepercayaan Masyarakat (*public trust and confidence*).²⁷

Awal mula prinsip hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan, pada saat Gubernur Jenderal ingin memberikan rancangan undang-undang untuk masyarakat Indonesia dan rencana itu dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Batavia pada masa itu. Akan tetapi, perencanaan undang-undang dianggap sangat sederhana, sehingga beberapa hakim agung lainnya menganggap perlu ditambah dengan beberapa ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) yakni hukum acara bagi golongan Eropa. Namun, usulan ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut dikarenakan jika ditambahkan lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam hukum acara *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* dalam hukum acara bagi golongan Indonesia, maka ketentuan hukum acara tersebut tidak sederhana lagi, sedangkan jika ingin ketentuan yang lengkap sebaiknya diberlakukan *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* saja. Namun, untuk mengantisipasi perluasan hukum ke depannya maka ditambahkan ketentuan yang bersifat antisipatif pada ketentuan pasal 393 HIR di mana jika dirasa perlu dalam perkara perdata maka dapat diberlakukan ketentuan hukum acara perdata dalam *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*.²⁸

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

²⁷ Dikutip dari hasil seminar yang diselenggarakan oleh Court Quality Forum, Sidney, Australia, tanggal 21-23 Septembr 2008.

²⁸ Ni Putu Riyani, *Eksistensi E-court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia Vol. 13 No.1, 2019.

bahwa “Pengadilan membantu Masyarakat para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.”²⁹

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah hal yang sangat diimpikan semua orang yang berperkara di Pengadilan. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang tidak memberatkan.³⁰

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ditujukan kepada Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara, di mana dalam asas ini menggambarkan peran Pengadilan yang harus memberikan keringanan kepada para pencari keadilan dengan meminimalisir waktu, biaya, dan prosesnya.³¹ Tujuan dari asas ini adalah agar pemutusan perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi yang dimaksud adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan) atau kemampuan peradilan dalam menjalani tugas dengan tepat dan baik tanpa diperlukan tenaga yang besar, tidak membuang waktu, dan biaya. Dalam pemberlakuannya pada suatu peradilan, asas ini tidak mengesampingkan suatu prosedur maupun tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

²⁹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ M. Hatta Ali, Disertasi: *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, 2011.

³¹ Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Memenuhi Hak Pencari Keadilan”, *Jurnal Verstek*, vol 7, No.3 (2018), 213

Adapun masing-masing pengertian dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah:

- a. Sederhana maksud dari asas sederhana adalah perkara yang terdaftar harus sesederhana mungkin untuk di selesaikan tanpa mengurangi keadilan putusan hakim. Semakin sederhana berjalanya penyelesaian perkara maka tidak ada dalam hati masyarakat untuk pergi ke Pengadilan tersebut.
- b. Cepat identik dengan kata waktu yang sesegera mungkin.³² Cepat tidak berarti putusan langsung diputuskan tanpa adanya penilaian dari hakim. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak di molor molor dan tidak di ubah ubah dan tidak mengurangi kualitas dari keadilan yang di putuskan. Manajemen waktu selalu menjadi persoalan dalam pengadilan. Banyak pihak berperkara kecewa karena telah mengantri berjam-jam namun sidang ditunda akibat kebiasaan ‘jam karet’. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied* yang artinya proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.³³
- c. Biaya ringan maksudnya adalah nominal yang harus di keluarkan oleh seseorang yang ingin menyelesaikan perkara dimana biaya tersebut tidak memberatkan pihak tersebut. Dalam istilah lain bisa di artikan panjar biaya. Setiap individu memiliki nominal yang berbeda beda dikarekanakan bisa berupa jenis perkara tersebut dan juga tempat para pihak yang berbeda beda. Semakin jauh tempat tinggal dengan pengadilan, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan.

³² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 199.

³³ Hukum Online.com, *Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat—dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/?page=1>. Diakses tanggal 27 Januari 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti ingin mendapatkan data yang diinginkan dengan tujuan untuk menyusun suatu penelitian dengan menggunakan teknik atau prosedur penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai objek yang diinginkan yang nantinya akan diolah. Adapun teknik dan metode penelitian yang digunakan peneliti ini antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukumnya berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁴ Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan karena berfokus pada hasil data yang diperoleh dari informan atau narasumber yang telah ditentukan serta mengkaji ketentuan hukum yang diterapkan pada suatu tempat atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan.³⁵ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data atau informasi secara langsung dengan para hakim, advokat, panitera, dan berbagai elemen terkait dengan penerapan layanan e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok : Premadamedia, 2018), 149

³⁵ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengolah data agar hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian, perlu dilakukan dengan teknik dan pendekatan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan penerapan layanan e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar sehingga penelitian ini memerlukan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan sesuatu, dapat diamati dan dapat direkam. Karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka data yang digunakan berupa data kualitatif. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas mengenai apa yang sedang dijelaskan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Blitar yang terletak di Jl. Imam Bonjol no.42, Sananwetan, Blitar, dikerenakan tahun pertama, yakni tahun 2019, Pengadilan Agama Blitar menerima 56 perkara melalui pendaftaran e-court. Pada tahun selanjutnya, Pengadilan Agama Blitar menerima 615 perkara. Selanjutnya di tahun 2021 terdapat 920 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1055 perkara yang terdaftar secara elektronik pada Pengadilan Agama Blitar dan juga kebanyakan para pihak berperkara merupakan masyarakat yang notabnya kurang menguasai alat teknologi dan juga ada yang sama sekali tidak mempunyai alat teknologi.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan ada jenis data primer yaitu datang yang diperoleh dari sumber pertama dan juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari data primer. Kedua data tersebut melekat pada penelitian empiris. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder yang masing-masing didapatkan dari beberapa sumber.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak informan.³⁶ Penelitian ini mengambil data melalui wawancara kepada narasumber atau informan terkait terdiri dari para hakim, advokat, panitera, dan juga masyarakat yang melakukan e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa literatur seperti buku buku tentang tradisi, jurnal dan juga literatur lain yang dapat mendukung. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

³⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram : Mataram University Press, 2020), 89

- a. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
- e. Ni Putu Riyani, *Eksistensi E-court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia Vol. 13 No.1, 2019
- f. Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Memenuhi Hak Pencari Keadilan”, Jurnal Verstek, vol 7, No.3 (2018), 213

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian guna mencapai hasil yang objektif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁷ Keberhasilan wawancara tidak hanya ditentukan oleh interviewer, tetapi lebih dari

³⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Achma d, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 161

itu tergantung bagaimana responden, situasi, materi, waktu, dan sebagainya.³⁸

Dalam hal ini, yang menjadi objek wawancara yaitu para hakim, advokat, panitera, dan para pihak dari e-litigasi.

Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Drs. Imam Qozin, M.H	Hakim
2.	Drs. H. Ahmad Syauckani	Hakim
3.	Yusrin Agustawan, S.H., M.H	Panitera Gugatan
4.	Yaoma Tartibi, M.H	Advokat
5.	Bapak AM (inisial)	Berperkara
6.	Bapak NS (inisial)	Berperkara
7.	Ibu VI (inisial)	Berperkara
8.	Bapak YS (inisial)	Berperkara
9.	Ibu M (inisial)	Berperkara

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁹ Dokumentasi pada penelitian ini yaitu mengambil dokumen berupa gambar pada saat melaksanakan wawancara dengan informan atau narasumber serta menyusun transkrip percakapan dan wawancara dalam bahasa emik dan membahasakan ulang inti hasil wawancara ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

³⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

³⁹ “Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok : Rajawali Pres, 2020), 83. [https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.⁴⁰ Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yang runtut dan sistematis. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data adalah sebagai berikut.

1. Editing

Pemeriksaan data yang dimaksud adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan pada saat melakukan wawancara di lapangan untuk menghindari adanya kekurangan data atau adanya data yang tidak logis sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.⁴¹ Proses edit dalam penelitian ini yaitu proses memilah data atau mencari data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan para hakim, advokat, penitera, dan para pihak terkait dengan e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar.

2. Klasifikasi data

Penyusunan data atau mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan peneliti setelah memperoleh data. Sehingga mempermudah untuk mengidentifikasi dan membandingkan data yang telah diperoleh saat wawancara di lapangan. Sehingga isi penelitian tersebut mudah dipahami oleh pembaca.

⁴⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 132-133

⁴¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

Klasifikasi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan lain-lain serta data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pandangan pengguna *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari Asas Contante Justitie

3. Analisis data

Analisis data berisikan tentang cara bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data penelitian yaitu proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis ke dalam pola atau teori yang sudah ada. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴² Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan memaparkan data yang diperoleh dari analisis dan dari hasil wawancara dengan para hakim, advokat, penitara dan juga para pihak di Pengadilan Agama Blitar.

4. Kesimpulan

Pada tahap Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam mengelola data penelitian. Dalam tahap ini yaitu mengambil hasil penelitian atau kesimpulan dari jawaban atas latar belakang masalah. Kesimpulan merupakan hipotesa yang diperoleh dari proses analisis data yang menjadi tujuan penelitian. Kesimpulan

⁴² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 104.

pada penelitian ini merupakan hasil seluruh data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pandangan pengguna *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana *e-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar ditinjau dari Asas Contante Justitie

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar (PA Blitar) merupakan pengadilan agama yang didirikan tahun 1883, di serambi Masjid Agung Blitar. Sekitar tahun 1972, PA Blitar berpindah tempat ke Kampung Kauman, di salah satu rumah pemberian dari Bupati yang memimpin Kota Blitar pada masa itu. Lalu pada tahun 1981 sampai saat ini, PA Blitar berlokasi di Jl. Imam Bonjol nomor 42, Sananwetan, Blitar.

Pengadilan Agama Blitar memiliki visi “Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung.” Untuk mencapai visi tersebut, PA Blitar menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Blitar.
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama Blitar memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;

- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- d. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Blitar antara lain adalah memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- 1) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 2) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

- 4) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama islam.
- 5) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata. Perkara perdata adalah jenis perkara yang menyangkut hubungan antara individu atau entitas hukum, biasanya terkait dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari seperti kontrak, warisan, perceraian, atau ganti rugi atas kerugian. Dalam perkara perdata, pihak yang bersengketa biasanya mencari penyelesaian di pengadilan melalui putusan hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Berbeda dengan perkara perdata, perkara pidana adalah jenis perkara yang menyangkut pelanggaran terhadap hukum pidana atau undang-undang yang mengatur tindakan kriminal. Ini mencakup tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan pelanggaran lainnya yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Dalam perkara pidana, pemerintah atau jaksa penuntut umum biasanya menjadi pihak yang mengajukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata di Indonesia melibatkan proses yang lebih terfokus pada penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang

terkait dengan hak dan kewajiban pihak yang berperkara. Berikut adalah tahapan umum dalam penyelesaian hukum perdata di Indonesia:

a) Mediasi atau negosiasi

Langkah awal dalam penyelesaian sengketa perdata seringkali melibatkan upaya mediasi atau negosiasi antara pihak yang bersengketa untuk mencari solusi damai tanpa melalui pengadilan.

b) Pengajuan gugatan

Jika mediasi tidak berhasil, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyampaikan tuntutan atau klaim tertulis secara resmi.

c) Persidangan

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan persidangan di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka.

d) Putusan pengadilan

Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, hakim akan memberikan putusan yang akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersengketa.

e) Banding dan kasasi

Baik pihak yang kalah maupun yang menang memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan pengadilan jika merasa ada ketidakadilan atau kesalahan dalam proses hukum.

f) Eksekusi putusan

Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi putusan untuk menegakkan haknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag IT, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Blitar diduduki oleh Dra. Farida Hanim, M.H. dan Wakil Ketua diduduki oleh Mursyid Syah, S.Ag. Adapun rincian jumlah anggota organisai Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

No.	Jabatan	Jumlah	Total
1	Pimpinan	2	
2	Hakim	11	
3	Panitera dan Sekretaris	2	
4	Panitera Muda	3	
5	Kasub Bag	3	
6	Panitera Pengganti	10	

7	Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
8	Staf	6	
9	Tenaga Honorer	-	

B. Pandangan Pengguna E-litigasi di Pengadilan Agama Blitar

Sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan pengurusan administrasi secara elektronik atau e-court sejak tahun 2018 dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun E-litigasi atau persidangan elektronik baru dilaksanakan pada akhir tahun 2019 setelah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan ini, elitigasi dilangsungkan atas persetujuan penggugat dan tergugat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 kemudian direvisi dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dalam peraturan ini, elitigasi dapat dilakukan tanpa persetujuan tergugat. Jika perkara didaftarkan oleh advokat, maka perkara tersebut harus didaftarkan secara elektronik. Namun jika penggugat merupakan perseorangan, maka penggugat boleh memilih akan mendaftarkan perkara secara elektronik atau manual.

E-court berbeda dengan E-litigasi. *E-court* adalah layanan penyelesaian perkara secara online. *E-court* memuar empat layanan, yakni:

1. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

2. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)
4. *E-Litigation* (Persidangan secara online)

Semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, maka persidangannya dilakukan secara elektronik. Jadi, e-litigasi hanya dapat dilakukan jika pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik melalui *e-court*. Sebelum melakukan pendaftaran perkara syarat yang harus terpenuhi adalah memiliki akun *e-court*. Terdapat dua golongan akun pengguna *e-court*, yakni pengguna terdaftar dan pengguna insidentil. Pengguna terdaftar adalah advokat, sedangkan pengguna insidentil adalah pengguna non advokat, dapat merupakan perorangan, pemerintah, dan badan hukum. Pendaftaran *e-court* dapat dilaksanakan secara online. Adapun akun *e-court* pengguna insidentil hanya dapat diakses saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, pengguna tidak dapat lagi mengakses data perkara. Jika akun akan digunakan kembali, harus dilakukan aktivasi ulang oleh pengadilan.

Setelah memiliki akun *e-court*, perkara dapat didaftarkan. Langkah pertama dalam pendaftaran perkara secara elektronik adalah memilih pengadilan. Setelah pengadilan tujuan dipilih, pendaftar akan mendapat nomor register online. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan, pendaftar diminta untuk mengisi data pihak dan pendaftaran kuasa khusus untuk pengguna terdaftar. Setelah itu, pendaftar akan diminta untuk mengunggah berkas gugatan. Kemudian pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk e-SKUM. Setelah mendapat e-SKUM, pendaftar mendapat *virtual account* sebagai

rekening untuk pembayaran biaya panjar perkara. Setelah pendaftar melakukan pembayaran, Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis terhubung dengan akun *e-court* berperkara.

Setelah pendaftaran perkara, Pengadilan yang dituju akan mengirimkan surat panggilan sidang. Dalam konteks ini, pihak yang memilih mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Blitar akan mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Blitar. Dalam agenda pemanggilan itu, Pengadilan Agama Blitar akan mengupayakan perdamaian melalui mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan persidangan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jadwal persidangan atau *court calendar* tersebut dibuat oleh majelis hakim dan harus disetujui oleh pihak berperkara. *Court calendar* memuat jadwal sidang mengajukan jawaban, jadwal pengajuan replik, jadwal pengajuan duplik, jadwal pembuktian, dan jadwal pemberian kesimpulan. Para pihak harus mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan jadwal. Setelah dokumen diunggah, hakim harus memverifikasi dokumen agar dapat diunduh oleh pihak berperkara lainnya.

Majelis hakim akan bermusyawarah untuk memberi putusan setelah kesimpulan diunggah. Jadwal pengeluaran putusan juga diberitahukan melalui

court calendar. Putusan akan ditampilkan di akun SIPP dan *e-court* masing-masing pihak berperkara tanpa hadir ke Pengadilan.

Meskipun penggunaan e-litigasi dimaksudkan agar proses persidangan lebih mudah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang gagap teknologi sehingga tidak mengerti bagaimana cara e-litigasi dilangsungkan. Oleh karena itu, dalam hal tergugat tidak setuju dilangsungkan e-litigasi namun penggugat mendaftarkan perkara dengan e-court, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tata caranya dalam pasal 20 (3). Tergugat harus menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIPP.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa terkadang pihak berperkara belum siap atas jawaban tertulis. Dalam keadaan tersebut, pihak yang belum menyiapkan jawaban tertulis dapat datang ke PTSP Pengadilan Agama Blitar dan meminta untuk mengetikkan jawaban. Petugas PTSP hanya berwenang membantu mengetik jawaban dari pihak berperkara, bukan membuat jawaban. Setelah jawaban tertulis selesai, petugas PTSP juga akan membantu mengunggah jawaban ke SIPP.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kontribusi e-litigasi pada Pengadilan Agama Blitar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun pertama, yakni tahun 2019, Pengadilan Agama Blitar menerima 56 perkara melalui pendaftaran e-court. Pada tahun selanjutnya, Pengadilan Agama Blitar menerima 615 perkara. Selanjutnya di tahun 2021

terdapat 920 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1055 perkara yang terdaftar secara elektronik pada Pengadilan Agama Blitar. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan e-court membantu efisiensi kinerja Pengadilan Agama Blitar.

Dalam pandangan para pengguna dari e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar beragam mulai dari mereka yang setuju dengan adanya program dari Mahkamah Agung ini dan juga ada para pengguna yang tidak setuju dengan hadirnya program dari Mahkamah Agung ini. Mereka yang kebanyakan setuju dengan adanya program ini kebanyakan adalah para hakim, panitera, advokat, dan juga para pihak yang bisa mengoperasikan alat komunikasi dengan baik.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan komentar yang beragam *“Dengan adanya e-litigasi sangat membantu bagi para pihak yang berperkara mereka tidak perlu datang ke Pengadilan mereka bisa mendaftar di rumah masing masing tanpa harus keluar ke Pengadilan maka dari itu program Mahkamah ini sangat sederhana bagi para pencari keadilan mas.”*⁴³

Bapak Syauckani selaku hakim di Pengadilan Agama Blitar memberikan komentar positif dari hadirnya peraturan ini menurut beliau para pihak tidak perlu datang ke pengadilan mereka cukup di rumah bisa mendaftar dan juga tidak capek capek mengantri di pengadilan. Wawancara berlanjut dengan advokat yang biasa menangani kasus yang berada di Pengadilan

“Kita sebagai advokat merasa terbantu dengan adanya e-litigasi mas, kenapa para advokat bukan hanya menangani satu perkara saja mas, akan tetepi berbagai perkara kita tangani, semenjak adanya kebijakan

⁴³ Drs.H. Ahmad Syauckani, S.H. wawancara (Blitar 26 Januari 2024)

Mahkamah tersebut kita para advokat bisa mendaftarkan perkara di kantor di kampus dimana saja mas, maka menurut saya e-litigasi sangat sederhana.”⁴⁴

Dari obrolan dengan advokat yang biasa berada di Pengadilan Agama Blitar juga memberikan tanggapan yang bagus karena para advokat merasa terbantu dan merasa terbantu dikarenakan mendaftar tidak harus menunggu jam operasional dari Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama tidak lengkap tanpa adanya Panitera maka dari itu peneliti juga berwawancara dengan Panitera yang berada di Pengadilan Agama Blitar.

“Terbantu mas dengan adanya e-litigasi akan tetapi bagi para pihak yang faham dengan teknologi dan perkembangan zaman kenapa, karena mereka di tuntut harus mempunyai email, kalau bukan orang yang faham tentang teknologi mustahil mereka tahu tentang email dan perangkat yang membantu terlaksananya e-litigasi tersebut.”⁴⁵

Setelah mendengar penjelasan dari Panitera yang berada di Pengadilan Agama Blitar beliau juga menuturkan bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung sangat membantu para pencari keadilan yang mereka faham dengan teknologi dikarenakan mereka bisa melaksanakan sidang tanpa perlu datang ke Pengadilan mereka cukup berada di rumah dan mengoperasikan alat komunikasi mereka dengan tanggal yang sudah diberikan dari Pengadilan Agama.

Peneliti merasa kurang lengkap tanpa berwawancara dengan para pengguna yang lain, maka dari itu sang peneliti berwawancara dengan salah satu dari para pencari keadilan yang berada di Pengadilan Agama Blitar salah satunya Ibu VL

⁴⁴ Yaoma Tartibi, M.H., Wawancara (Blitar 21 Februari 2024)

⁴⁵ Yusrin Agustian, S.H, M.H. Wawancara (Blitar 26 Januari 2024)

*“enek mas ambek onok e peraturan seng anyar sak iki, pola e awak dewe isok daftar teko omah jadi gak usah teko nang Pengadilan seng luwe penting pisan gak kewuen ambek gak usah antri, nek gak onok program iki paling sek ngantri sek riwa riwi nek onk berkas seng kurang mas.”*⁴⁶ Dari penuturan beliau para pencari keadilan yang berada di Pengadilan Agama Blitar merasa terbantu dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung salah satunya beliau tidak perlu datang dan juga mengantri di Pengadilan cukup berada di rumah masing masing dan ini sangat membantu apalagi jarak antara rumah dengan Pengadilan yang lumayan cukup jauh.

Berbeda sudut pandang dari beberapa narasumber yang peneliti temui mereka yang tidak setuju dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini merasa kurang diuntungkan dan juga ada yang tidak mendapatkan pengaruh apapun dari Peraturan ini. Salah satu narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah Bapak Imam yang selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar, beliau menuturkan bahwa

*“Tidak semua terbantu dengan adanya sidang online, ada sebagian dari para berperkara yang merasa kesulitan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah, mereka yang merasa tidak terbantu adalah rata rata yang tidak faham dengan adanya sidang online dan juga mereka terkendala adanya perangkat yang menunjang terlaksananya sidang online.”*⁴⁷

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber Pak Imam yang seorang Hakim merasa tidak terbantu dikarenakan banyak para pihak tidak faham dan juga tidak bisa dalam mengoperasikan alat komunikasi mereka,

⁴⁶ Ibu VI, Wawancara (Blitar 21 Februari 2024)

⁴⁷ Drs.Imam Qozin,M.H, Wawancara (Blitar, 26 Januari 2024)

dari itu peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung kurang mencakup berbagai pihak hanya orang-orang yang faham dengan teknologi yang merasa terbantu dengan adanya peraturan ini.

Untuk memperkuat data maka peneliti juga berwawancara dengan para pengguna yang lain diantaranya Bapak NS yang bersedia memberikan keterangan tentang Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung beliau menuturkan bahwa *“Pancen angel mas, nek masalah sidang gawe elektronik sek ngetik nang komputer engkok di terno nang Pengadilan kan iku garai entek waktu mas, opo maneng kene kerjo e melok uwong kan pasti izin tok mas.”*⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak NS beliau merasa dengan adanya program baru semakin memperumit para pihak dikareakan para pihak harus kembali ke pengadilan untuk memberikan ke pihak Pengadilan untuk di unduh ke SIPP dan itu memakan waktu yang cukup panjang.

Peneliti juga berwawancara dengan Bapak AM yang juga merasa tidak ada perubahan dari adanya program ini beliau menuturkan *“Kadang kene iku bingung ambek cara daftar seng jare perlu gawe email, lah kene bingung mas opo iku email jareku mending sidang biasa ae mas ben enak.”*⁴⁹ Dari hasil wawancara dengan beliau mengeluhkan bahwa peraturan Mahkamah Agung terlalu ribet dikareakan para pihak harus mempunyai e-mail dan beliau juga memberikan kritik lebih baik persidangan dilaksanakan seperti biasanya.

⁴⁸ Bapak NS, wawancara (Blitar, 27 Januari 2024)

⁴⁹ Bapak AM, Wawancara (Blitar 25 Januari 2024)

Tidak ketinggalan Bapak YS juga memberikan pendapat dengan program baru ini beliau berkata *“Awak dewe bingung mas, ambek syarat sidang online seng jarene kudu isok teknologi.”*⁵⁰ Dari wawancara dengan beliau banyak para pihak yang merasa dengan adanya program ini merasa bingung dengan syarat yang terdapat e-litigasi ini dan juga beliau menuturkan bahwa para pihak faham dan mengerti teknologi. Narasumber yang terakhir yang peneliti wawancara adalah Ibu M beliau juga merupakan salah satu pihak yang mencari keadilan yang merasa dengan adanya program ini merasa tidak setuju dalam penuturan beliau *“Nek masalah hp laptop aku gak eroh blas mas, opo maneng cara ngauplod iku mas gak faham blas aku.”*⁵¹ Dari hasil wawancara dengan pihak banyak keluhan kesah yang didapatkan salah satunya merasa harus mempunyai alat komunikasi yang memadai seperti laptop dan hp dan yang terpenting para pihak harus bisa mengoperasikan alat tersebut untuk mendukung persidangan.

Para narasumber juga memberikan tanggapan tentang e-litigasi yang mereka alami, dari penuturan beberapa informan memberika tanggapan yang positif tentang e-litigasi dalam hal panjar biaya salah satu Hakim Pengadilan Agama Blitar juga memberikan tanggapan tentang e-litigasi dalam hal panjar biaya *“Biasanya biaya panjar perkara yang diproses manual berkisar Rp800.000,- sampai Rp1.000.000,- namun biaya panjar perkara yang diproses secara elektronik hanya berkisar Rp200.000,-”*⁵². Dalam wawancara dengan beliau sangat setuju e-litigasi dalam hal panjar biaya dikarenakan banyak para pihak

⁵⁰ Bapak Ys, Wawancara (Blitar, 29 Januari 2024)

⁵¹ Ibu M, wawancara (Blitar 21 Februari 2024)

⁵² Drs.H. Ahmad Syaukani, S.H wawancara (Blitar, 26 Januari 2024)

yang merasa terbantu dan tertolong dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini.

Para advokat juga menyambut peraturan Mahkamah ini dengan positif salah satu informan adalah Pak Yauma yang merupakan salah satu advokat di Pengadilan Agama Blitar, beliau menuturkan “*dengan adanya e- litigasi para advokat yang terdaftar sangat sangat membantu mas, kami yang dulu harus membayar panjar biaya yang dulu harus membayar nominal Rp. 125.000,- dengan adanya e- litigasi menjadi Rp.20.000,-*”⁵³ dari hasil wawancara dengan beliau para advokat merasa terbantu dan meringankan panjar biaya.

Menurut Bapak AM yang merupakan pihak di Pengadilan Agama Blitar juga memberikan komentar dengan adanya e-litigasi ini, dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan menurut penuturan beliau “*Enak lah mas ambek onok e sidang online iku kene gak terlalu ngetokno akeh akeh mas, seng jare e wong bayar e iku Rp.450.000,- wingi aku mek bayar Rp. 60.000,-*”⁵⁴ dengan adanya e-litigasi ini membantu para pihak dalam hal panjar biaya dikarenakan beliau hanya mengeluarkan nominal yang kecil untuk mendaftar perkara di Pengadilan Agama Blitar.

Meskipun demikian, e-litigasi mempunyai beragam tantangan dan hambatan beberapa hambatan diantaranya yaitu para pihak tidak dapat bertemu secara langsung dan tidak bisa di mediasi dengan maksimal, dikarenakan apabila para pihak bertemu diharapkan bisa menghadirkan keinginan perdamaian dari

⁵³ Yaoma Tartib,M.H Wawancara (Blitar, 21 Februari 2024)

⁵⁴ Bapak AM Wawancara (Blitar 25 Januari 2024)

para pihak. Selanjutnya terdapat kendala apabila para pihak ingin mendaftar secara *e-court* maka para pihak harus mempunyai akun e-mail sebagai sarana mereka untuk mendaftar dan juga sebagai sarana untuk mengupload berbagai kegiatan perkara mereka. Tak lupa juga para pihak yang berperkara harus mempunyai rekening dikarenakan apabila para pihak yang mendaftar secara elektronik maka harus membayar panjar biaya dengan melalui *virtual account*.

Adapun hambatan yang krusial adalah para pihak harus mempunyai alat komunikasi yang memadai dan mendukung dalam program e-litigasi tersebut seperti handphone atau laptop. Selain itu, para pihak harus mendapat jaringan internet memadai, baik melalui wifi ataupun paket data yang cukup untuk mendukung alat komunikasi.

Berdampingan dengan hambatan tersebut, e-litigasi memberikan manfaat seperti para pihak tidak usah datang ke Pengadilan. Para pihak dapat melakukan persidangan di manapun asalkan fasilitas mendukung. Para pihak juga tidak harus antri di Pengadilan Agama sehingga tidak membuang waktu. Terlebih, nominal panjar biaya yang dikeluarkan akan lebih murah jika persidangan dilakukan secara elektronik. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa pandangan pengguna e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dalam proses pengadilan meskipun masih dihadapkan pada beberapa hambatan.

C. E-Litigasi di Pengadilan Agama Blitar Ditinjau dari Asas Contante

Justitie

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bagian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara.

1. Asas Sederhana

Sederhana artinya jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, dan diselesaikan dalam satu lembaga. Maksud sederhana ialah perkara yang masuk ke pengadilan harus di periksa dan diselesaikan secara efisien dan efektif. Efisien dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara berkaitan dengan waktu, biaya, dan prosedur acara. Sedangkan efektif berkaitan dengan putusan hakim. Semakin sederhana prosesnya maka formalitas yang diperlukan akan semakin baik dan tidak menimbulkan kurangnya kepastian hukum, sehingga menyebabkan keengganan beracara di pengadilan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena merupakan hukum yang melandasi semua tahapan peradilan, baik di tingkat pertama, tingkat banding, serta di tingkat Mahkamah Agung.

Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tertulis dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu masyarakat para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.” Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan impian dari semua orang yang berperkara. Arti dari ketiga asas

tersebut adalah Pengadilan berusaha untuk segera memproses dan memutuskan akan tetapi tidak melupakan unsur keadilan juga dengan harga yang tidak memberatkan.

Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa asas sederhana pada e-litigasi masih bersifat relatif. Artinya, e-litigasi dapat dinilai sederhana oleh sebagian orang namun tidak untuk sebagian lainnya. Hal ini terbukti dari tanggapan informan mengenai asas ini mengatakan bahwa e-litigasi bersifat sederhana sedangkan sebagian orang lainnya tidak setuju.

Informan yang setuju bahwa e-litigasi bersifat sederhana merupakan hakim, advokat, dan pihak berperkara yang telah mampu mengoperasikan alat teknologi dan internet dengan baik. Maka dari itu dengan hadirnya fitur e-litigasi ini memberikan kesederhanaan kepada masyarakat dengan kemampuan IT yang baik, proses e-litigasi dapat dipahami dan dioperasikan dengan mudah dan juga mereka tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar perkara mereka cukup berada di rumah masing masing.

Para advokat juga merasa terbantu dengan adanya e-litigasi terbukti dengan hasil wawancara menunjukkan kesetujuan tentang kesederhanaan e-litigasi, para advokat merasa terbantu terlebih apabila ingin mendaftar mereka tidak perlu datang dan mengantre di Pengadilan cukup di kantor mereka. Tidak hanya sebatas wawancara dengan hakim dan advokat, akan tetapi Panitera juga memberikan tanggapan tentang e-litigasi,

Setelah mendengar wawancara narasumber panitera maka dengan adanya e-litigasi ini memberikan dampak yang besar kepada para pihak akan tetapi harus digaris bawahi para pihak harus bisa menguasai tentang teknologi dan alat yang mendukung tersebut. Untuk semakin memperkuat argumen tidak hanya hakim, advokat dan panitera saja wawancara selanjutnya adalah para pihak yang menggunakan layanan e-litigasi salah satunya Ibu VL dengan adanya layanan tersebut masyarakat jadi terbantu dan tertolong mereka tidak perlu datang dan mengantri di Pengadilan, cukup berada di rumah masing masing dan mempersiapkan perangkat yang mendukung. Sebaliknya, masyarakat yang belum memiliki kemampuan IT merasa e-litigasi tidak sederhana karena sulit untuk dipahami, dikarenakan mereka di hadapkan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman.

Menurut narasumber yang tidak setuju e-litigasi bersifat sederhana bukan hanya mereka yang tidak faham akan teknologi akan tetapi ada hakim yang berkomentar dengan ketidak kesederhanaan dari e- litigasi ini penuturan beliau Pak Imam yang merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Blitar, membeikan komentar dengan ketidak sederhana asas tersebut dikarena banyak para pihak yang gagap dengan teknologi dan apabila para pihak tidak menguasai teknologi maka persidangan juga bisa terhambat dan memakan waktu yang cukup lama. Tak sampai disitu saja kendala yang dialami bukan hanya dalam memahami tata cara e-litigasi, tetapi juga kendala saat proses e-litigasi seperti kesulitan dalam membuat jawaban tertulis.

Menurut pemaparan narasumber mereka merasa tidak sederhana dengan adanya e-litigasi dikarenakan mereka harus mengetik jawaban replik dengan meminta bantuan kepada Pengadilan dan itu memakan waktu yang cukup lama karena mereka harus datang ke Pengadilan sehari sebelum sidang mereka dilaksanakan. Walaupun untuk mengatasi kendala tersebut Pengadilan Agama Blitar telah menyediakan solusi dengan membantu pengetikan jawaban dan pengunggahan satu hari sebelum jadwal pengunggahan jawaban, solusi tersebut tidak membuat e-litigasi bersifat sederhana karena pihak yang berperkara tetap harus mendatangi Pengadilan Agama dan melakukan beberapa prosedur lagi. Selain itu juga terdapat narasumber yang mengaku e-litigasi sulit dilakukan karena perangkat elektronik dan jaringan kurang memadai sehingga proses pengunggahan dan pengunduhan terganggu. Bukan hanya soal mengetik mereka para pihak juga kesulitan soal bagaimana cara setelah selesai menulis jawaban dikarenakan mereka harus mengupload jawaban, replik dan duplik mereka. Tak sampai disana aja narasumber ada yang sebagian tidak faham tentang apa aja yang di perlukan apabila mendaftar di e-litigasi salah satunya mereka harus mempunyai email.

Pemaparan dari narasumber yang mereka tidak faham sama sekali tentang tatacara yang harus dilakukan apabila ingin beracara dengan e-litigasi, mereka di tuntutan harus mempunyai email dan juga mereka menyarankan lebih baik sidang dilaksanakan seperti dulu datang ke pengadilan dan sidang tanpa harus sibuk dengan perangkat tersebut. Narasumber terakhir yang memberikan keterangan tentang ketidak sederhanaan e-litigasi Banyak merasa bingung dengan syarat dan

ketentuan apabila ingin melaksanakan e-litigasi ini yang menurut penuturan sebagian narasumber merasa sangat merepotkan, dari pemaparan tersebut, dapat dijadikan patokan bahwa implementasi e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar bersifat relatif sederhana tergantung pada kemampuan penggunaan perangkat teknologi apabila pihak yang berperkara menguasai teknologi dan faham mereka cenderung merasa asas sederhana ini sangat membantu dan memberikan kemudahan.

Dari beberapa narasumber, peneliti dapat mengetahui bahwa asas sederhana dalam pandangan masyarakat hanya kemudahan seputar administrasi. Padahal, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Peradilan yang sederhana adalah pengadilan yang tidak dengan sengaja dipersulit oleh Hakim dalam proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan berulang kali tertunda dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Jika ditinjau dari penjelasan tersebut, maka e-litigasi belum bisa disebut sebagai solusi agar peradilan berjalan sesuai asas sederhana karena proses pengadilan tergantung pada kedisiplinan hakim dan pihak yang bersangkutan. Namun, tentu saja kehadiran e-litigasi yang mempermudah proses administrasi sidang dapat menjadi langkah yang tepat dalam menyederhanakan proses persidangan. Hal ini dapat terjadi karena e-litigasi dapat meminimalisir terjadinya alasan-alasan pengunduran sidang sehingga proses pengadilan tidak berbelit dan 'molor'.

2. Asas cepat

Cepat berarti lekas, segera, gerakan, perjalanan dengan waktu yang singkat. Cepat bukan berarti langsung ditetapkan tanpa meneliti dan mencermati perkara, akan tetapi cepat yang dimaksud ialah dalam administrasi maupun dalam jalannya persidangan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian narasumber mengatakan setuju e-litigasi sesuai dengan asas cepat, sedangkan sebagian narasumber yang lainnya tidak setuju. Mereka yang setuju memberikan tanggapan salah satunya para hakim Pengadilan Agama Blitar menilai Mahkamah Agung sudah tepat mengeluarkan kebijakan dikarenakan bisa membantu orang berperkara mereka bisa beracara di rumah masing masing tanpa perlu datang ke pengadilan dikarenakan di bantu oleh perangkat yang memadai dan ini menjadikan asas cepat sangat efektif.

Peradilan Agama pasti tidak lengkap tanpa adanya peran Panitera dan juga Advokat mereka juga memberikan pendapat tentang adanya kebijakan Mahkamah Agung dalam sesi wawancara Panitera Pengadilan Agama memberikan komentar dengan adanya e-litigasi ini di tinjau dari asas cepat menurut penuturan beliau sangat setuju dikarenakan para pihak tidak perlu repot repot datang ke Pengadilan dan menunggu yang cukup lama. Sama halnya Pak Yauma yang merupakan Advokat yang setiap hari datang ke Pengadilan juga memberikan tanggapan dengan adanya e-litigasi ini Menurut penuturan Pak Yauma sangat setuju dengan diadakan e-litigasi dikarena dapat membantu pekerjaan beliau yang banyak dan juga beliau bisa mendaftar dengan cepat di kantor tanpa harus pusing pusing keluar dari kantor dan juga bisa mendaftar 24 jam tanpa ada batasan jam, berbeda

dengan tidak diadakan e-litigasi beliau harus datang pas waktu jam Pengadilan beroperasi. Perbedaan ini terjadi karena tidak ada tolok ukur pasti tentang kategori cepat atau lambat dalam proses persidangan. Begitupun dalam penjelasan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas cepat tidak dijelaskan definisinya. Akan tetapi menurut Moh. Amir Hamzah, asas cepat mengacu pada waktu penyelesaian perkara dimana pemeriksaan dilakukan dengan cepat maksudnya pemeriksaan perkara di pengadilan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan berlarut-larut.⁵⁵

Menurut Ibu VL yang merupakan para pihak juga memberikan komentar tentang e-litigasi ini, dengan adanya e-litigasi mempercepat dalam proses pengumpulan berkas persidangan karena tidak harus meluangkan waktu untuk pergi ke Pengadilan Agama yang memakan waktu dan tenaga bagi para pihak yang berperkara apalagi rumah para pihak dan Pengadilan Agama juga bervariasi dengan adanya e-litigasi ini memberikan kemudahan untuk para pihak.

Sedangkan menurut Bapak Syaukani, berbeda halnya dengan penuturan Bapak Syaukani yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Blitar menjelaskan bahwa baik sidang manual maupun e-litigasi, proses bisa berjalan dengan cepat jika alat bukti sudah cukup, pihak berperkara menepati panggilan sidang, dan hal-hal lain yang melancarkan proses sidang. Sebaliknya, jika terjadi hal-hal yang menghambat proses sidang, maka sidang akan berjalan dengan lambat maka dari itu para pihak harus konsisten dalam hal menjawab, replik, dan duplik sesuai dengan tanggal yang diberikan oleh Pengadilan Agama.

⁵⁵ Moh. Amir Hamzah, 2013, Hukum Acara Perdata Peradilan ingkat Banding, Setara Press, Malang, 54.

Bapak AM juga memberikan tanggapan tentang ketidak cepet e-litigasi tak ada bedanya dengan adanya e-litigasi mereka yang tidak faham dengan teknologi dikarenakan mereka dituntut untuk menguasai teknologi dikarenakan nanti berkas berkas mereka akan diupload di SIPP . Banyak yang merasa kerepotan dan merasa kesulitan dengan adanya e-litigasi ini. Ada beberapa narasumber yang juga memberikan keterangan tentang ketidak setujuan mereka tentang e-litigasi ditinjau dari asas cepat narasumber kali ini tidak bisa memberikan hal yang spesifik dikarenakan dia tidak merasakan perubahan yang besar dari sektor asas cepat, dikarenakan akses untuk mereka sangat terbatas mungkin memang asas cepat bisa di rasakan di kalangan orang orang Pengadilan dan para Advokat.

Menurut penuturan Bapak YS yang merupakan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Blitar menuturkan bahwa banyak orang yang tidak bisa merasakan dampak dari keberadaan asas cepat ini, dikarenakan berbagai faktor yang kurang mendukung berupa alat penunjang e-litigasi ini berupa laptop dan juga kemampuan memahami dan mengoperasikan alat teknologi ditambah mereka para pihak harus mempunyai e-mail dan m-bank.

Karena tidak ada tolok ukur yang jelas tentang asas cepat, maka tidak dapat benar-benar dipastikan apakah e-litigasi sesuai dengan asas cepat ataupun tidak. Namun, dari beberapa data dari narasumber, peneliti mengelompokkan asas cepat dalam e-litigasi menjadi dua kelompok. Pertama, e-litigasi memenuhi asas cepat jika ditinjau dari administrasi persidangan seperti pemberian jawaban dan pengumpulan berkas persidangan lain. Kedua, e-litigasi tidak memenuhi asas cepat jika ditinjau dari proses persidangan karena e-litigasi tidak serta merta

mengurangi tahapan proses persidangan. Cepat atau tidaknya proses persidangan tergantung pada ada tidaknya penghambat proses persidangan. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa cepat dalam e-litigasi bersifat relatif, tergantung pada kerumitan perkara, kedisiplinan para pihak, kecukupan alat bukti, dan lain-lain.

3. Asas biaya ringan

Biaya ringan maksudnya adalah uang yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan dan tidak memberatkan para pihak. Biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan disebut dengan biaya panjar. Setiap pihak yang berperkara di pengadilan mempunyai biaya panjar yang berbeda-beda tergantung jenis perkara yang diajukan. Biaya panjar perkara yang diproses secara elektronik berbeda dengan biaya panjar perkara yang diproses secara manual. Karena dengan proses elektronik, surat pemanggilan dikirim melalui email sehingga biaya panggilan sidang menjadi tidak ada. Menurut Bapak Syaukani, menurut penuturan salah satu hakim Pengadilan Agama Blitar dengan adanya e-litigasi ini banyak orang yang tertolong terlebih para pihak yang berperkara mereka tidak mengeluarkan panjar biaya yang besar dikarenakan adanya e-litigasi ini dikarenakan para pihak tidak di panggil secara manual akan tetapi mereka di panggil melalui akun email mereka, maka dari itu memangkas nominal yang sangat besar.

Peneliti juga berwawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Blitar sebagai penguat adanya argumen asas biaya ringan Bapak Imam juga memberikan tanggapan dari pengamatan beliau yang seorang hakim asas biaya ringan sangat bebantu dan juga bisa di rasakan oleh orang yang berperkara, dikarenakan dari panjar biaya yang mereka keluarkan tidak terlalu berat dan juga

gak terlalu besar dikarenakan semua serba digital. Panitera juga tak tinggal memberikan komentar yang positif tentang adanya asas biaya ringan ini dalam wawancara singkat Bapak Yusrin selaku panitera di pengadilan tak banyak perubahan dari beberapa wawancara dari para hakim dan para panitera semua sepakat dengan e-litigasi ini sangat membantu para pihak untuk mengeluarkan biaya yang tidak besar.

Adapun bagi masyarakat kurang mampu yang merasa keberatan dengan biaya panjar, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 pasal 12, dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan syarat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidak mampuan secara ekonomi. Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Selain hakim dan Panitera para advokat juga memberikan keterangan yang semakin memperkuat asas biaya ringan dalam wawancara dengan beliau menuturkan bahwa advokat juga memberikan tanggapan tentang e-litigasi ditinjau dari asas biaya ringan dari mulai nominal yang berkurang cukup signifikan dengan adanya e-litigasi ini. Sebelum diterapkannya e-litigasi, selain membayar biaya panjar pihak berperkara juga harus mengeluarkan biaya akomodasi. Semakin jauh rumah pihak berperkara tentu semakin besar biaya akomodasi yang dibutuhkan. Terlebih saat proses persidangan yang mengharuskan para pihak berperkara mendatangi Pengadilan Agama beberapa kali.

Peneliti juga berwawancara dengan salah satu narasumber memberikan keterangan tentang efek dari adanya e-litigasi ini menurut Bapak AM semenjak

diterapkannya e-litigasi, biaya yang harus dikeluarkan pihak berperkara menjadi lebih ringan karena biaya akomodasi yang dibutuhkan lebih sedikit dikarenakan para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan untuk menghadiri sidang mereka cukup berada di rumah masing masing dengan bantuan alat komunikasi yang memadai. Salah satu narasumber, Ibu M, memberikan komentar dalam wawancaranya mengatakan dengan adanya e-litigasi sangat meringankan biaya karena tidak perlu biaya transportasi dan biaya lain saat mendatangi Pengadilan Agama.

Tak lupa juga Bapak YS juga diwawancarai oleh peneliti beliau menuturkan bahwa setuju bahwa e-litigasi dapat meringankan biaya dengan alasan yang sama, yakni mengurangi biaya panjar dan biaya akomodasi seperti transportasi dan juga mereka. Sehingga dapat dijadikan acuan dari beberapa wawancara dari informan bahwa e-litigasi ditinjau dari asas biaya ringan sangat efektif dan membantu banyak orang yang berperkara.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa e-litigasi tidak serta merta menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Banyak aspek yang mempengaruhi proses peradilan, mulai dari tingkat individu sampai system yang harus di persiapkan untuk menunjang Peradilan yang diinginkan oleh orang yang berperkara.

Dengan memperhatikan hasil wawancara dengan berbagai informan mulai dari Hakim, Panitera, Advokat, dan juga para pihak yang berperkara di atas maka dapat di ketahui bahwa:

- a. Asas sederhana relatif tidak terpenuhi menurut lima narasumber yang tidak setuju dan empat narasumber yang setuju.
- b. Asas cepat bisa dikatakan terpenuhi menurut penuturan lima narasumber yang mengatakan setuju, akan tetapi cepat hanya berupa administrasi saja.
- c. Asas biaya ringan relatis bisa terpenuhi menurut sembilan narasumber yang setuju

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini yang dapat diambil kesimpulan dari berbagai temuan yang berada dipenelitian mengenai e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar di tinjau dari asas Contante Justitie sebagai berikut:

1. Adanya program yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung yang berupa e-litigasi sangat membantu Pengadilan Agama dalam menangani perkara terbukti dari sudut pandang para pengguna e-litigasi di Pengadilan Agama Blitar mengalami terobosan ini dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Blitar mengalami hal yang sangat pesat. Mulai dari perkara yang masuk sampai dari berbagai sektor administrasi di benai dan diperbarui untuk menunjang terciptanya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, akan tetapi tidak semua berjalan dengan mulus dan gampang banyak sekali hambatan dan tantang yang terdapat dalam e-litigasi ini.
2. Dengan adanya asas Contante Justitie yang diterapkan di Pengadilan Agama Blitar dilihat dari berbagai sektor sangat membantu masyarakat terlebih pada asas biaya ringan banyak narasumber yang merasa terbantu dan merasa puas dengan adanya asas ini, akan tetapi berbeda dengan dua asas sebelumnya yang relatif kurang menjangkau seluruh pihak yang berperkara. Asas sederhana dari berbagai wawancara dengan berbagai informan dapat di simpulkan bahwa asas sederhana banyak banyak kurang terpenuhi terlebih bagi orang yang tidak mengetahui teknologi dan

kemajuan globalisasi, asas sederhana hanya bisa dirasakan oleh para hakim dan para advokat dikarenakan mereka sudah memahami dan diberikan fasilitas yang mendukung terlaksananya asas tersebut, sama halnya dengan asas cepat banyak sebagian pihak yang berperkara yang merasa kurang puas dan kuat terpenuhi dikarena banyak dari mereka yang mengelukan harus mondar mandir ke Pengadilan untuk menyerahkan berkas berkas dikarenakan mereka tidak bisa mengakses, berbeda dengan para hakim dan advokat mereka merasa asas cepat sangat membantu proses berperkara mereka.

B. Saran

1. Saran untuk lembaga terkait

Meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan, e-litigasi ini membuka jalan bagi peningkatan akses terhadap sistem peradilan yang lebih efisien bagi masyarakat. Pengadilan Agama Blitar dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi guna meningkatkan layanan hukum.

2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat sebaiknya tidak menutup diri akan perkembangan teknologi informasi mengingat saat ini teknologi informasi diperlukan di hampir setiap aspek kehidupan, walaupun tidak dipungkiri kehadiran teknologi informasi juga dapat berdampak negatif. Sebaiknya masyarakat bersedia untuk terus belajar dan beradaptasi dengan fasilitas teknologi yang telah ada saat ini.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya yang mengenai implementasi e-litigasi, sebaliknya dapat menggunakan studi kasus pada perkara tertentu atau melibatkan lebih narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amir Hamzah, Moh. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.

Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Premadamedia, 2018.

Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pres, 2020.

[https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Met](https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Met)

odologi+Penelitian+(+

Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.

466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

J Meloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: Nusantara Press, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ridwan Halim, A. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.

Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

SKRIPSI

Ali, M. Hatta, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif dalam Lingkungan Peradilan Umum di Indonesia”, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2011.

Arifyanto, Gatot Teguh. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

- Tentang Peradilan Agama)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/3106>.
- Manalu, Sarmeli Putra. “Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi Pengadilan Negri Medan”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatra Utara Medan, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/140200081>.
- Mari’a, Hanim. “Pendaftaran Perkara Secara E-Court Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)”, Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21118>
- Rahman, Sallia Qolby. “*Efektivitas asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam layanan Blambangan Mobile Court di Pengadilan Agama Banyuwangi*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/52904>
- Syarifah, Dyah Ayu, “*Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)*”, Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/24035>

JURNAL

Hildawati Ilham, Maya. “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Memenuhi Hak Pencari Keadilan,” *Jurnal Verstek*, no.3(2018)

J Saija, Visca. “Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi menurut jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Sasi*, no. 2(2014)

Putu Riyani, Ni. “Eksistensi E-court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia,” *Yustitia*, no.1(2019)

Tri Wahyudi, Abdullah. “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda hingga Masa Masa Pasca Reformasi,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, no. 2(2016)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

WEBSITE


Badan Pusat Statistik 2020

Hukum Online.com, “*Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,*”

Hukum Online.com, diakses tanggal 27 Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat—dan-biaya-ringan-1t5a7682eb7e074/?page=1>.

Nursobah, Asep. “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Penggugat,” *Newslater, Kepaniteraan Mahkamah Agung*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Surat balasan pra riset Pengadilan Agama Blitar.

LAPORAN PERKARA E-COURT PENGADLAN AGAMA BLITAR TAHUN 2023

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Putus (di luar Cabut)	Sisa / Masih Dalam Proses
1	Januari	107	144	12	78	161
2	Februari	161	111	9	87	176
3	Maret	176	101	10	81	186
4	April	186	38	9	62	153
5	Mei	153	97	6	88	156
6	Juni	156	69	8	94	123
7	Juli	123	117	5	73	162
8	Agustus	162	107	11	96	162
9	September	162	74	8	78	150
10	Oktober	150	104	13	80	161
11	November	161	103	9	96	159
12	Desember	159	89	11	113	124
			1154	111	1026	

NB: Rekapitulasi Laporan Penyelesaian eCourt tahun 2023

Sisa Tahun 2022 : 107 perkara
Diterima Tahun 2023 : 1154 perkara
Diputus Tahun 2023 : 1137 perkara
Dicabut : 111 perkara
Diluar Cabut : 1026 perkara

Sisa Tahun 2023 : 124 perkara

Jumlah Pengguna lain: 15 Pengguna

Gambar 1.2 Laporan E-court di Pengadilan Agama Blitar.



Gambar 1.3 Wawancara dengan Panitera Yusrin Agustiawan,S.H,M.H



Gambar 1.4 Tatacara E-litigasi oleh Drs.Imam Qozin,M.H



Gambar 1.5 Wawancara dengan hakim Drs.H. Ahmad Syaukani, S.H



Gambar 1.6 Wawancara dengan hakim Drs.Imam Qozin,M.H



Gambar 1.7 Wawancara Advokat Yaoma Tartibi, M. H



Gambar 1.8 Wawancara dengan pihak berperkara Ibu M




Gambar 1.9 Wawancara dengan pihak berperkara Ibu VL



Gambar 1.10 Wawancara dengan pihak berperkara Bapak YS



Gambar 1.11 Wawancara dengan pihak berperkara Bapak NS



Gambar 1.12 Wawancara dengan pihak berperkara Bapak AM



Gambar 1.13 Surat Bukti Menyelesaikan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmatullah Alaik Marzuki
 NIM : 200201110198
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H.
 Thesis Title : E-Litigasi di Pengadilan Agama Blitar di Tinjau dari Asas Contante Justitie

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 18 September 2023	Konsultasi Bab 1-3	
2	Jumat, 20 Oktober 2023	Revisi Bab 1-3	
3	Kamis, 26 Oktober 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 12 Desember 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Senin, 15 Januari 2024	Revisi Proposal	
6	Jumat, 19 Januari 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Kamis, 29 Februari 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Kamis, 14 Maret 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Selasa, 19 Maret 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Rabu, 7 Februari 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 7 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

PANDUAN INTERVIEW

Nama		Tanda Tangan
Jabatan		

PERTANYAAN

1. Sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 apakah Pengadilan Agama Blitar sudah menerapkannya?
2. Apakah dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pengadilan Agama Blitar lebih tertolong?
3. Apakah dengan dikeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bisa memberikan layanan sederhana kepada pihak berperkara?
4. Apakah dengan di keluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bisa memberikan layanan cepat kepada para pihak berperkara?
5. Apakah dengan di keluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bisa memberikan layanan biaya ringan kepada para pihak berperkara?
6. Apakah kendala yang terdapat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pasal 20 ayat 1 -3?
7. Adakah faktor yang sangat besar yang menghambat implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022?
8. Apakah para pihak sudah mengetahui tentang aturan yang terdapat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022?
9. Apakah ada ketidak sinambungan penerapan antara pasal 20 ayat (1) dengan pasal (3)
10. Apakah Hakim lebih dominan menggunakan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pasal 20 atau menyimpang dari itu?
11. Misalkan menyimpang apa dasar hukumnya?
12. Apakah Mahkamah Agung sudah tepat mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 untuk menciptakan peradilan yang efisien?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rahmatullah Alaik Marzuki
NIM : 200201110198
TTL : Surabaya, 12 Januari 2001
Alamat : Jl.Keputran Panjunan 3/53 RT 008
Rw 013 Kelurahan Embong
Kaliasin Kecamatan Genteng Kota
Surabaya
No. HP : 08155503913
Email : alex.telolet@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 2006-2008 TK Darma Putra
2. 2008-2014 SDN Kaliasin 5 Singosari
3. 2014-2017 MTS Al maarif Singosari
4. 2017- 2019 MA Al maarif Singosari
5. 2020-2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. 2014-2024 Pondok Pesantren Al Quran Nurul Huda Singosari